

PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS ANTARA DESA SINAR HADING DAN DESA RIANGKOTEK DI KECAMATAN LEWOLEMA KABUPATEN FLORES TIMUR

Philipus Pandai Kolin^{1*}, Kotan Y. Stefanus², David Y. Meyners³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: renolkolin@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: kotanys@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: davidmeyners1960@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: *Blureed village boundaries can have a wider negative impact than just the potential for conflict between villages because of the strategic and economic potential of a part of the region, such as the impact on social life and government administration and can even have political impact, especially in border villages. As happened in Lewolema District, Regency East Flores, there are still two villages experiencing conflict regarding their village boundaries each. The method used in research is a descriptive method, namely: legal research that describes or depicts in detail the events or phenomena that occur at the research site. Furthermore, by using a qualitative approach, the aim is to present systematically factual and accurate data regarding the facts in the field that occurred in Lewolema District, East Flores Regency. The result of this research shows that: The process of resolving the boundary dispute between Sinar Hading village and Riangkotek village in Lewolema District, East Flores Regency has not yet reached a common ground because there is no agreement to resolve this boundary dispute. This can be seen from the prolonged debate between several communities from the two villages. The effort taken by the East Flores Regency government to resolve this issue is by mediation. However, this effort has not yet reached a mutual agreement because the Riangkotek Village is still adamant and does not agree to the land used as a boundary between Sinar Hading Village and Riangkotek Village. Factors inhibiting the resolution of boundary disputes in Lewolema District, East Flores Regency are: Human resources, in this case the lack of public understanding in these two villages about the importance of the existence of law in conflict. The second inhibiting factor is the legal culture in Sinar Hading Village and Riangkotek Village, in this case the habits of making their own decisions in their respective villages.*

Keywords: *Settlement; Dispute; Boundary Limits; Inhibiting Factors*

1. Pendahuluan

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah tertentu dan pemerintahan desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu desa juga memiliki arti lain yaitu, “kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.¹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7).

¹H.A.W Widjaja, *Otonom Desa Merupakan Otonom yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.3

Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. Dengan konstruksi menggabungkan *fungsi self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Kekaburan batas desa dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas dari sekedar potensi konflik antara desa karena potensi strategis dan ekonomis suatu bagian wilayah, seperti dampak pada kehidupan sosial dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan bahkan dapat menimbulkan dampak politis khususnya di desa-desa perbatasan. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penegasan batas desa menjadi penting untuk diselesaikan. Namun demikian penetapan batas desa secara fisik dan pasti di lapangan bukan merupakan suatu hal yang mudah, meskipun penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa telah berjalan dan berkembang sejak lahirnya desa yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Peraturan Daerah (Perda). Pada kenyataannya menentukan titik-titik batas secara administrasi desa sering menimbulkan permasalahan antara desa yang bersangkutan karena masing-masing pihak tidak dengan mudah untuk sepakat begitu saja mengenai letak titik-titik batas fisik yang ditentukan. Konflik seringkali terjadi antar desa dikarenakan penentuan batas wilayah, tidak hanya sampai di situ. Namun penyebab konflik terkadang timbul setelah penetapan batas wilayah telah disepakati, konflik yang terjadi dikarenakan penempatan tapal batas pada tanah yang merupakan milik masyarakat setempat. Fenomena tapal batas yang mengakibatkan konflik antar desa antara lain: pemasangan pilar batas antar desa dan keinginan untuk menguasai lahan. Fenomena seperti ini yang mengakibatkan terjadinya konflik antara Desa. Dari konflik tersebut pemerintah setempat seringkali melakukan mediasi untuk meredam sekaligus mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Namun pada kenyataannya dari hasil upaya pemerintah tersebut masih juga belum membuahkan hasil yang dapat diterima oleh masyarakat Desa Sinar Hading dan pihak pemilik tanah tersebut. Mediasi-mediasi yang dilakukan bukan saja melibatkan masyarakat beserta tokoh adat dan aparat desa dari kedua belah pihak, namun juga seringkali melibatkan pemerintahan Kabupaten Flores Timur, bahkan pemerintah dari provinsi pun turut ambil andil dalam penyelesaian konflik tersebut.

2. Metode

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan yaitu dilakukan di kehidupan sebenarnya, dengan Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu: penelitian hukum yang mendeskripsikan atau menggambarkan secara terperinci peristiwa atau fenomena yang terjadi di tempat penelitian. Selanjutnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni bertujuan untuk menyajikan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan yang terjadi di Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur.

3. Proses Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Desa Sinar Hading Dan Desa Ringkotek Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur Di Tinjau Dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Sengketa tapal batas merupakan konflik yang diakibatkan belum jelasnya suatu batas wilayah otonom antara dua daerah. Penyelesaian sengketa tapal batas yang dimaksud dalam penelitian ini yakni, sejauh manakah upaya penyelesaian sengketa tapal batas yang diupayakan oleh pemerintah dan juga tokoh-tokoh adat di Desa Sinar Hading dan Desa Riangkotek, Kabapten Flores Timur melalui upaya mediasi yang dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2020. Tapal batas desa pada umumnya merupakan prioritas pemerintah, dikarenakan, tapal batas merupakan kejelasan akan suatu batas wilayah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mendefenisi bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdaarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Permasalahan penetapan tapal batas yang terjadi antara Desa Sinar Hading dan Desa Raingkotek pada saat ini belum juga dapat terselesaikan, walupun telah banyak diupayakan penyelesaian oleh pihak pemerintah Kabupaten Flores Timur, hingga pada pihak kecamatan dan desa yang bersengketa.

3.1. Mengatur Dan Mengurus Permasalahan Yang Menyangkut Sengketa Tapal Batas Dan Kebiasaan Masyarakat

Bedasarkan tugas dan wewenang pemerintah dalam menetapkan tapal batas antar desa di daerah Flores timur, maka pemerintah pun turut serta dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi pada penetapan tapal batas Desa Sinar Hading yang terjadi akibat konflik kepemilikan tanah yang diklaim oleh Desa Raingkotek. Salah satu tugas pemerintah adalah mengatur dan mengurus permasalahan yang menyangkut sengketa tapal batas. Tujuan dari mengatur dan mengurus permasalahan sengketa tersebut adalah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara Desa Sinar Hading dan Desa Riangkotek. Upaya yang dilakukan antara pemerintah Desa Sinar Hading dan Pemerintah Desa Riangkotek maupun pemeintah Kabupaten Flores Timur untuk menyelesaikan konflik tapal batas tersebut adalah dengan mengadaakaan mediasi di tingkat kabupaten dengan menghadirkan pemeritah desa, toko adat maupunn masyarakat dari Desa Sinar Hading dan Desa Riangkotek. Selain mediasi adapun upaya yang dilakukan toko adat untuk menyelesaikan konflik tapal batas yakni dengan cara damai adat. Penyelesaian dengan cara mediasi dan damai adat masih sangat diberlakukan oleh Masyarakat Desa Sinar Hading dan Desa Riangkotek. Terutama melalui damai adat dikarenakan Masyarakat masih menjunjung tinggi adat dan bisa dikatakan masyarakat hidup berdampingan dengan adat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa perkembangan penyelesaian sengketa tapal batas antara Desa Raingkotek dan Sinar Hading pada saat ini, secara fisik di lapangan masih terdapat titik-titik batas di lapangan yang mengakibatkan belum terselesaikannya permasalahan, yang artinya bahwa tidak ada kesepakatan antara kedua desa tersebut dalam penyeleian perkara. Bahkan terjadi

semacam perdebatan yang berkepanjangan. Hal ini dapat terlihat dari tidak kunjung selesainya persoalan tapal batas antara Desa Raingkotek dengan Desa Sinar Hading hingga sekarang.

3.2. Mendamaikan Kedua Desa Dengan Cara Damai Adat Maupun Mediasi

a) Cara damai adat

Dalam penyelesaian sengketa tapal batas ini pemerintah desa dari kedua desa bersepakat untuk menempuh jalan damai adat dengan menghadirkan tokoh masyarakat dan tokoh adat dari kedua desa dan melaksanakan istilah: Pehe Lima (Pegang Tangan). Dalam melakukan Pehe Lima ini kedua pemerintah desa bersepakat untuk bertemu di batas wilayah kedua desa. Hal tersebut diumumkan oleh aparat desa H-2 sebelum pelaksanaan Pehe Lima (Pegang Tangan) di kedua desa tersebut untuk menghadirkan tokoh adat dan tokoh masyarakat pada saat pelaksanaan Pehe Lima. Berikut merupakan pernyataan dari salah satu tokoh adat Raingkotek yaitu Bapak Pati Ritan mengatakan bahwa: “pada waktu itu saya dan beberapa tokoh masyarakat desa Raingkotek sudah datang dan menunggu masyarakat desa Sinar Hading untuk datang di perbatasan desa dan melaksanakan Pehe Lima (Pegang Tangan). Namun perwakilan tokoh adat dan masyarakat desa sinar hading tidak ada yang hadir atau datang untuk menemui kami, sehingga upaya jalan damai adat tidak berjalan sesuai harapan dikarenakan masyarakat desa sinar hading tidak datang.”

b) Cara damai Mediasi

Pemerintah Kabupaten Flores Timur, dalam menjalankan upaya mediasi yang dilakukan pada bulan Agustus tahun 2020 telah berhasil mempertemukan pihak yang bersengketa, yakni pihak Desa Raingkotek dan pihak Desa Sinar Hading. Namun upaya-upaya yang diterapkan guna mencari jalan keluar akan permasalahan tersebut, tidak berjalan dengan baik dan belum mencapai titik kesepakatan. Hal tersebut dikarenakan pihak Desa Raingkotek tetap bersikeras untuk menyatakan bahwa tanah yang menjadi titik penetapan tapal batas tersebut, merupakan tanah ulayat yang tidak boleh untuk dijadikan batas wilayah desa dan juga pihak Desa Raingkotek tidak setuju apabila tanah yang menjadi titik penetapan tapal batas masuk kedalam wilayah desa Sinar Hading.

Selain itu adapun fakta lain yang ditemukan dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap pihak pemerintah Kabupaten Flores Timur, yakni terhadap hasil mediasi yang diadakan pada bulan Agustus tahun 2020. Hasil dari mediasi tersebut, pihak Desa Raingkotek sangat tegas meyakini bahwa, apabila tanah yang menjadi titik penetapan tapal batas tersebut dijadiakann sebagai titik penetapan tapal batas, maka lahan tersebut tidak lagi bisa digarap oleh pihak Desa Raingkotek. Pernyataan Desa Raingkotek akan tanah yang tidak lagi bisa digarap apabila menjadi titik penetapan tapal batas tersebut, beberapa kali telah diberikan penjelasan mengenai tanah tersebut akan tetap bisa digarap oleh pihak pemerintah. Namun pihak Desa Ringkotek tidak mempercayai pernyataan tesebut, dan tetap menolak akan penetapan tapal batas tersebut. Sehingga dalam

penyelesaian sengketa tapal batas melalui cara damai mediasi ini pun masih tidak berhasil dikarekan kedua desa tersebut tetap menolak dan saling mempertahankan masing-masing tanah mereka dan mengklaim bahwa tanah itu milik mereka masing-masing yaitu desa Sinar Hading dan desa Riangkotek, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur.

4. Faktor Penghambat Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Sinar Hading Dan Desa Riangkotek

Berikut merupakan faktor penghambat penyelesaian sengketa tapal batas Desa Rengkotek dan Desa Sinar Hading. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara terhadap kedua pihak desa maka ditemukan beberapa fakta sebagai berikut. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa terkait permasalahan yang diakibatkan oleh penetapan tapal batas antar kedua desa, masih belum dapat terselesaikan dikarenakan ada ketidak sepahaman antara kedua desa. Adapun pemahaman dari Desa Sinar Hading terhadap status tanah yang dijadikan sebagai titik penetapan tapal batas yakni Desa Sinar Hading tidak pernah memiliki batas desa langsung dengan Desa Riangkotek melainkan berbatasan langsung dengan desa-desa antara lain. Berikut pernyataan Markus Liwun selaku tua adat dari Desa Sinar Hading yang memberikan pernyataan terkait pemahaman status batas Desa Sinar Hading “Desa Sinar Hading memiliki batas desa hanya dengan Desa bantala di bagian timur yakni *Pruto Aho, Mafi Uwu, Tana Wola, Kwela, Eduk, Belo Sora, Robu*. Bagian selatan berbatasan dengan Desa Ilepadung yakni *Waimapo* dan bagian utara berbatasan dengan Desa Belogili *Tanah Mea, Menapa*.”².

Selain pernyataan Markus Liwun adapun pernyataan dari Dominikus Liwun selaku kepala desa Sinar Hading bahwa “disaat pemekaran desa Riangkotek tidak memiliki pengakuan atau persetujuan yang jelas dari desa tetangga. selain itu dari garis adat istiadat tanah yang menjadi tempat penetapan tapal batas merupakan tanah ulayat milik desa Sinar Hading yang konon diberikan oleh nenek moyang desa Sinar Hading kepada turunannya yang menetap di desa Riangkotek”³. Selain pernyataan pihak Desa Sinar Hading di atas, terkait pemahaman status penetapan tapal batas yang ditetapkan oleh pemerintah, adapun pernyataan yang disampaikan oleh pihak Desa Riangkotek yang didapatkan peneliti menggunakan metode wawancara terhadap Don Koten selaku sekertaris desa Riangkotek. Berikut pernyataan yang diberikan “Tanah yang menjadi titik penetapan tapal batas wilayah desa dan tanah yang bernama *Aubaja* merupakan tanah ulayat milik desa Riangkotek, dan mereka tidak memberikan kepada desa Sinar Hading sebagai tempat penetalap tapal batas yang ditetapkan oleh pemerintahan. Pernyataan dari Desa Riangkotek bahwa awal pemicu terjadinya konflik karna terjadi pembangunan lopo oleh masyarakat Desa Sinar Hading di pesisir pantai Desa Sinar Hading. Konflik terjadi saat masyarakat Sinar Hading melakukan pentetapan tapal batas dari desa Sinar Hading di atas tanah garapan desa Riangkotek, diikuti pemukulan antara anak-anak dari desa Riangkotek dan Desa Sinar Hading yang mengakibatkan terjadinya penyerangan antar desa yang dimulai oleh pihak Desa Sinar Hading. Namun setelah terjadinya konflik, kedua pihak sudah melakukan kesepakatan untuk damai secara adat yakni dari desa

² Pernyataan Markus Liwun selaku tua adat pada tanggal 20 Juli Pukul 10.20 WITA

³ Pernyataan Dominikus Liwun selaku kepala desa Sinar Hading Pada Tanggal 20 Juli Pukul 08.35 WITA

Riangkotek memberi kain sarung untuk *towe loge* anak perempuan dari Desa Sinar Hading dan desa Sinar hading menyiapkan 25 (dua puluh lima) lembar seng untuk mengganti rugi atas kerusakan rumah-rumah akibat penyerangan namun itu semua tidak diindahkan atau disetujui oleh desa Sinar Hading”

Berdasarkan pernyataan di atas, yakni pernyataan dari pihak Desa Sinar Hading apabila ditinjau menurut teori yang disampaikan oleh Sarwono yakni teori Kesalahan Persepsi, maka terlihat bahwa salah satu penyebab munculnya permasalahan tapal batas antara Desa Sinar Hading dan Desa Raingkotek yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar penetapan tapal batas, melainkan pihak Desa Sinar Hading menggunakan pandangan sendiri atau pendapat tersendiri akan batas wilayah desa. Maka akan hal tersebut kebenaran akan batas dari sudut pandang pihak Desa Sinar Hading tertutup dengan adanya persepsi-persepsi pihak Desa Sinar Hading yang belum tentu benar. (*mirror image perception*). Adapun faktor penghambat penyelesaian permasalahan yang terlihat yaitu adanya konflik yang belum terselesaikan yang melibatkan kedua desa. seperti yang disampaikan oleh Don Koten selaku skertarir dari Desa Raingkotek di atas. Berdasarkan konflik tersebut, maka apabila dilihat berdasarkan Teori Resolusi Konflik, maka terlihat bahwa adanya perbedaan prinsip anatar kedua pihak desa yang bersengketa. Pihak Desa Raingkotek memiliki prinsip bahwa wilayah yang akan menjadi titik penetapan tapal batas oleh Desa Sinar hading merupakan wilayah ulayat atau tanah ulayat dari Desa Riangkok memiliki unsur budaya maupun ekonomi tersendiri dari Desa Raingkotek dan dari pihak Desa Sinar Hading memiliki prinsip yang berbeda yakni wilayah yang menjadi tempat penetapan tapal batas merupakan salah satu wilayah yang berada di dalam kawasan Desa Sinar Hading dan berdasarkan peta pemerintahan wilayah tersebut merupakan salah satu titik batas Desa Sinar Hading dengan desa tetangga yang tidak ada sangkut pautnya dengan Desa Raingkotek akan hal tersebut maka perbedaan prinsip tersebutlah yang menjadi dasar tidak terselesaikannya sengketa antara kedua desa.

Peran pemerintahan daerah dalam penyelesaian sengketa batas desa, diatur dalam ketentuan Pasal 18 dan 19 Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 sebagai berikut:

Pasal 18

- a) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penetapan dan penegasan batas Desa dilakukan penyelesaian perselisihan batas Desa.
- b) Penyelesaian perselisihan batas Desaantar Desadalam satu wilayah kecamatan diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Camat dituangkan dalam berita acara.
- c) Penyelesaian perselisihan batas Desaantar Desapada wilayah Kecamatan yang berbeda dalam satu wilayah kabupaten/Kota diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Bupati/Walikota dituangkan dalam Berita Acara.
- d) Penyelesaian perselisihan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 19

- a) Dalam hal upaya musyawarah/mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota.

- b) Penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa pada wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda dalam satu wilayah Provinsi dan antara Desa dalam wilayah Provinsi yang berbeda penyelesaiannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang batas daerah.

Adapun beberapa faktor yang menghambat penyelesaian sengketa tapal batas di Desa Sinar Hading Dan Desa Riangkotek Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur.

- a. Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor penghambat penyelesaian sengketa tapal batas antara Desa Sinar Hading dan Desa Riangkotek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah pemahaman masyarakat desa Sinar Hading dan desa Riangkotek tentang pentingnya peran hukum dalam penyelesaian konflik. Selain itu sumber daya manusia dapat juga dipengaruhi oleh globalisasi dan budaya dari luar yang dapat mengakibatkan berkurangnya kesadaran Masyarakat tentang peran dan pentingnya hukum dalam kehidupan. Kualitas sumber daya manusia yang baik sangat diperlukan agar kinerja dari Lembaga-lembaga pemerintah desa dapat terlaksanakan dengan maksimal dalam menyelesaikan konflik tersebut. Rendahnya sumber daya manusia juga berpengaruh pada keberhasilan dan keunggulan kinerja Lembaga-lembaga pemerintah dalam penyelesaian sengketa tapal batas antara Desa Sinar Hading dan Desa Riangkotek.

- b. Budaya Hukum

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa narasumber baik dari kepala desa, ketua ada maupun lembaga pemerintah desa berkaitan dengan penyelesaian sengketa tapal batas dapat diketahui hampir setiap permasalahan atau sengketa tapal batas yang terjadi antara Desa Sinar Hading dan Desa Riangkotek lebih banyak diselesaikan melalui mediasi dan ritual adat atau upacara adat yang berbeda-beda misalnya, untuk permasalahan pemukulan terhadap anak Perempuan diselesaikan dengan sanksi berupa memberikan kain sarung kepada anak Perempuan atau dengan istilah *towe loge*. Berdasarkan masalah dan penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga adat antara Desa Sinar Hading dan Desa Riangkotek dapat diketahui jenis budaya hukum yang berlaku di masyarakat Desa Sinar Hading dan Desa Riangkotek termasuk jenis hukum parokial (*parochial culture*) yaitu budaya hukum dimana cara berpikir masyarakat masih terbatas, tanggapannya terhadap hukum hanya terbatas dalam lingkungannya sendiri. Masyarakat masih bertahan pada tradisi hukumnya sendiri, kaidah-kaidah hukum yang telah digariskan leluhur merupakan azimat yang pantang diubah. Masyarakat memiliki ketergantungan sendiri pada pemimpin sehingga untuk partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam menyelesaikan sengketa masih sangat minim dan hanya bergantung pada pemimpin adat saja, padahal untuk menyelesaikan sengketa tidak hanya dibutuhkan Lembaga adat tapi diperlukan keikutsertaan dan keterlibatan dari masyarakat desa sendiri.

5. Simpulan

Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Desa Sinar Hading Dan Desa Riangkotek Di Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur Ditinjau Dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu (1) Mengatur dan mengurus permasalahan sengketa

tapal batas dan kebiasaan masyarakat serta pemerintah daerah memiliki peran utama menjadi fasilitator dan media dalam menyelesaikan sengketa tapal batas, (2) Mendamaikan kedua desa dengan cara mediasi dan damai adat. Tugas dan wewenang pemerintah desa maupun pemerintah daerah selain mengatur dan mengurus serta menyelesaikan permasalahan sengketa tapal batas juga memiliki tugas sebagai mendamaikan sengketa dengan cara mediasi dan damai adat. Permasalahan yang terjadi antara Desa Sinar Hading dan Desa Riangkotek lebih banyak diselesaikan oleh lembaga pemerintah dengan cara mediasi. Faktor penghambat penyelesaian sengketa tapal batas Desa Sinar Hading dan Desa Riangkotek meliputi: perbedaan persepsi, sumber daya manusia dan budaya hukum.

Referensi

- Astrika, Lusia. *Psikologi Politik, Konflik dan Keamanan Internasional*. FISIP UNDIP. 2008.
- Batubara, Hermen. *Percapatan Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah*. 2013.
- Fisher, S., et al. *Mengelola konflik-Keterampilan & Strategi*. The British Council. 2021.
- H.A.W Widjaja. *Otonom Desa Merupakan Otonom yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Hasan, Ahmadi. *Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya (Non Litigasi) Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, AL-BANJARI. 2007.
- Rofiandika R. Harahap. *Konflik Perbatasan dan Perbatasan Desa*. Medan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatra Selatan. 2018.